

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Pasal 249 ayat (1) huruf j dan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdampak pada perubahan susunan, kedudukan, tugas, dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mendukung susunan, kedudukan, tugas, dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perlu melakukan perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);
 - 3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
 - 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Memperhatikan: Surat

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/556/M.KT.01/2018 Perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI tanggal 14 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Biro Persidangan I menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Komite I, Komite III, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Legislasi Daerah dan Badan Kerja Sama Parlemen;
- b. penyiapan koordinasi di bidang dukungan persidangan Komite I, Komite III, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Legislasi Daerah dan Badan Kerja Sama Parlemen;
- c. pelaksanaan dukungan di bidang persidangan Komite I, Komite III, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Legislasi Daerah dan Badan Kerja Sama Parlemen; dan
- d. perumusan kebijakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Persidangan I.
- 2. Ketentuan Pasal 102 huruf d diubah sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Biro Persidangan I terdiri atas:

- a. Bagian Sekretariat Komite I;
- b. Bagian Sekretariat Komite III;
- c. Bagian Sekretariat Panitia Perancang Undang-Undang;
- d. Bagian Sekretariat Panitia Urusan Legislasi Daerah; dan
- e. Bagian Sekretariat Badan Kerja Sama Parlemen.
- 3. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Bagian Sekretariat Panitia Urusan Legislasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, kerumahtanggaan, serta dukungan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

4. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Sekretariat Panitia Urusan Legislasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat serta penyiapan bahan/materi persidangan Panitia Urusan Legislasi Daerah;
- b. pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat serta penyiapan bahan/materi persidangan Panitia Urusan Legislasi Daerah;
- penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Panitia Urusan Legislasi Daerah;

- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Panitia Urusan Legislasi Daerah; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Biro Persidangan I.
- 5. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Bagian Sekretariat Panitia Urusan Legislasi Daerah terdiri atas:

- a. Subbagian Rapat; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.
- 6. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat, serta penyiapan bahan/materi persidangan yang menjadi lingkup tugas Panitia Urusan Legislasi Daerah.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, kerumahtanggaan, persuratan, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Bagian Sekretariat Panitia Urusan Legislasi Daerah.
- 7. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga Pasal 152 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

Biro Sekretariat Pimpinan terdiri atas:

- a. Bagian Sekretariat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- b. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bidang I;
- c. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bidang II;
- d. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bidang III; dan
- e. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal.
- 8. Diantara Pasal 164 dan Pasal 165 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 164A, Pasal 164B, Pasal 164C dan Pasal 164D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164A

Bagian Sekretariat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bidang III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang kesekretariatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bidang III.

Pasal 164B

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164A, Bagian Sekretariat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bidang III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang tata usaha, administrasi dan pengelolaan kerumahtanggaan, pengelolaan anggaran, arsip, serta pengaturan tata kelola dan dokumentasi pertemuan/kegiatan/rapatrapat, penyiapan catatan rapat dan laporan singkat, penyiapan rapat koordinasi, penyiapan bahan/materi naskah pidato, sambutan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bidang III;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata usaha, administrasi dan pengelolaan kerumahtanggaan, pengelolaan anggaran, arsip, serta pengaturan tata kelola dan dokumentasi pertemuan/kegiatan/rapat-rapat, penyiapan catatan rapat dan laporan singkat, penyiapan rapat koordinasi, penyiapan bahan/materi naskah pidato, sambutan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bidang III;
- c. pelaksanaan dukungan di bidang dukungan tata usaha, administrasi dan pengelolaan kerumahtanggaan, pengelolaan anggaran, arsip, serta pengaturan tata kelola dan dokumentasi pertemuan/kegiatan/rapatrapat, penyiapan catatan rapat dan laporan singkat, penyiapan rapat koordinasi, penyiapan bahan/materi naskah pidato, sambutan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bidang III;
- d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bidang III; dan
- e. pelaksanaan tata usaha Bagian Sekretariat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bidang III.

Pasal 164C

Bagian Sekretariat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bidang III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kerumahtanggaan; dan
- b. Subbagian Penyiapan Materi.

Pasal 164D

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan tata usaha, administrasi dan pengelolaan kerumahtanggaan, pengelolaan anggaran, dan arsip kegiatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bidang III.
- (2) Subbagian Penyiapan Materi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan tata kelola dan dokumentasi pertemuan/kegiatan/rapat-rapat, penyiapan catatan rapat dan laporan singkat, penyiapan rapat koordinasi, penyiapan bahan/materi naskah pidato, dan sambutan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bidang III.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2018

Plt, SEKRETARIS JENDERAL,

MA'RUF CAHYONO

NIP. 196704291995031001





